



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Wih Ilang, 26 November 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, **sebagai Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Langsa, 07 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, **sebagai Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kota Langsa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/021/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 22 April 2017 saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;

6. Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;

7. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dari Pemohon;

8. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Februari 2020 pada saat itu Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Termohon dengan alasan Termohon susah untuk di atur dan dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin dari Pemohon di saat Pemohon sedang pergi bekerja kemudian Termohon juga kurang peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** umur 3 (tiga) tahun sekarang berada dalam asuhan Pemohon maka Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

12. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan Pemohon selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Wih Pesam tanggal 22 April 2017;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Wih Pesam tanggal 22 April 2017 tinggal bersama Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaiful Bahri (Pemohon) NIK 1117042611900001 tanggal 16-09-2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Langsa Kota, Kabupaten Kota Langsa, Nomor 0148/021/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaiful Bahri (Pemohon) Nomor 1117042009160001 tanggal 11-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi 1 Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Wih Pesan Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yaitu di rumah saksi selama 1(satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah sewa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak Termohon dalam keadaan hamil muda sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dari Pemohon, Termohon juga terkadang tidak menghiraukan ketika Pemohon meminta agar Termohon menyusui anak sehingga terjadilah pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 15 Februari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya di Kota Langsa;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur Kampung, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat terkadang Termohon bersikap baik dan menyayangi anaknya namun terkadang Termohon bersikap kasar terhadap anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak sebaiknya di asuh oleh Pemohon, karena saksi melihat anak lebih dekat dengan Pemohon, saat Pemohon menelpon anak menangis minta ikut Pemohon;

Saksi 2, **Saksi 2 Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, karena saksi ikut mengantar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Wih Pesan Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yaitu di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan terus menerus;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan Pemohon dan Termohon terjadi sejak Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan sebagai tetangga saksi;
- Bahwa penyebab percekcoakan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, masalah anak;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saat anak Pemohon dan Termohon masih bayi karena anak menangis lalu Pemohon meminta Termohon untuk menyusui lalu Termohon tidak mau dan terus mengamuk dan marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya berselang 1 (satu) rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 15 Februari 2020 sampai sekarang sudahberjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya di Kota Langsa;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparaturng Kampung, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat terkadang Termohon bersikap baik dan menyayangi anak namun terkadang Termohon bersikap kasar terhadap anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak sebaiknya di asuh oleh Pemohon, karena saksi melihat anak lebih dekat dengan Pemohon, namun dengan tidak membatasi Termohon untuk mencurahkan kasih saksing nya kepada anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon susah untuk diatur dan dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin dari Pemohon dan Termohon juga kurang peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon P.1, P. 2 dan P.3 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terbukti adanya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota Kabupaten Kota Langsa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/021/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016, sekaligus berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri, serta obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota Kabupaten Kota Langsa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/021/VII/2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki 1 satu orang anak sekarang bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 15 Februari 2020 hingga sekarang karena pertengkaran rumahtangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak mau menjadi suami Termohon lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2014 terbukti adanya dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah-mawadah-warahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak dan tidak sejalan lagi dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢١)

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi” hal tersebut terdapat dalam pernyataan Pemohon tidak mau menjadi suami Termohon lagi dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”.

Menimbang, bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik pscycologis maupun pisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian permohonan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dapat dikabulkan;

Hak Asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon meminta hak asuh anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Wih Pesam tanggal 22 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, dikaitkan fakta peristiwa bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Wih Pesam tanggal 22 April 2017, walaupun dalam kesaksian para saksi Pemohon anak lebih suka hidup bersama dengan Pemohon namun senyatanya anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Wih Pesam tanggal 22 April 2017 sekarang tinggal bersama Termohon dalam keadaan aman nyaman dan serta Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan demi kebaikan anak berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 Tentang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong perlu menentukan pemegang hak asuh anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Wih Pesam tanggal 22 April 2017 jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tidak membatasi Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka perihal Permohonan Pemohon atas hak asuk anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Wih Pesam tanggal 22 April 2017 di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Siti Salwa, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.HI, dan Alimal Yusro Siregar,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Siti Salwa, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I, dan Alimal Yusro Siregar, S.H sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Nor Solichin, S.H.I

Siti Salwa, S.H.I

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)